

Bangkinang, 22 Juli 2022

Nomor : W4.U7/ 2529 /HK.02/ VII /2022
Lamp :
Perihal : Pengembalian Sisa Panjar

Kepada Yth :
S MUNIR, S.H., M.H
(Kuasa Pembanding)
beralamat di Jalan Paus Simpang Jalan
Sembilang No. 88 F
Di

PEKANBARU

Bersama ini kami beritahukan kepada Saudara untuk dapat datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang dengan membawa fotocopy surat kuasa, fotocopy KTP dan surat pernyataan persetujuan pengembalian sisa panjar melalui transfer (terlampir) setiap hari pada jam kerja untuk mengambil pengembalian sisa panjar perkara Banding No 50/Pdt.G/2021/PN Bkn,dalam perkara antara :

YUSLIANTI, Dkk

Sebagai Para Pembanding;

Lawan :

KOPERASI IYO BASAMO, Dkk

Sebagai Para Terbanding;

Berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 2008 Poin 3, bilamana pengembalian sisa panjar tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah yang bersangkutan diberitahu, maka kelebihan sisa panjar tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUH Perdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke Kas Negara.

Demikian surat pemberitahuan ini untuk dapat diperhatikan dan diucapkan terimakasih.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

